

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TERORISME**

#### **3.1. Bentuk Perlindungan Hukum**

Pemerintah republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk ancaman kejahatan baik itu yang bersifat nasional, trans nasional maupun internasional. Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan pemerintah yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam suatu bentuk Undang-Undang yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme. (Ewit, 2008)

Sementara itu dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sebutkan bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang di tandai dengan adanya jaminan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan tersebut di kuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak

anak, yakni pengesahan konvensi hak anak melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of the child* (konvensi tentang hak-hak anak).

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga khususnya orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam upaya melaksanakan perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yakni penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak anak.

Mengenai pengertian “perlindungan anak” disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tak sampai disitu, dalam upayanya untuk mencerdaskan bibit penerus bangsa, pasal 48 juga menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak”. Itu menjelaskan bahwa dalam upayanya melindungi dan menjaga hak anak, pemerintah tidak pandang bulu,

bahwa seluruh anak indonesia berhak untuk menikmati pendidikan minimal 9 tahun. Karena dengan pendidikan, selain untuk mencerdaskan dan mengembangkan bakat anak, juga untuk memberikan pemahaman terhadap anak mengenai norma-norma dan larangan yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk didalamnya menghindari paham-paham yang radikal.

#### **1.1.1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Sementara itu lembaga yang paling berkewajiban untuk melindungi anak, termasuk didalamnya melindungi anak dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana adalah komisi perlindungan anak indonesia (KPAI). Seperti yang disebutkan dalam pasal 74 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen”.

Dalam sejarahnya komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) dibentuk atas dasar undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut disahkan pada saat sidang paripurna DPR pada tanggal 22 september 2002 dan disetujui langsung oleh presiden pada saat itu yakni ibu Megawati Soekarno Putri dua hari sebelumnya yakni pada tanggal 20 september 2002. Barulah Setahun kemudian berdasarkan pasal 75 undang-undang tersebut, presiden mengeluarkan kepres nomor 77 tahun 2003 tentang komisi perlindungan

anak indonesia. Butuh waktu sekitar 8 bulan untuk membentuk dan mengangkat anggota KPAI. (KPAI, 2003)

Dalam upayanya untuk melindungi seorang anak, untuk menjadi anggota KPAI-pun tidak sembarangan orang. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 75 ayat (2) bahwa keanggotaan KPAI terdiri dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat (termasuk didalamnya tokoh adat), organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perlindungan anak.

Mengenai tugas dari KPAI sendiri, dijelaskan dalam pasal 76 yang berbunyi: “komisi perlindungan anak indonesia bertugas

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, dan

- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini

Sementara itu mengenai larangan memperlak atau pun merekrut anak disebutkan dalam Pasal 76 H yang berbunyi “setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”, termasuk pula dalam hal tersebut ialah larangan merekrut anak untuk kepentingan suatu kelompok terorisme. Sedangkan mengenai ancaman pidananya disebutkan dalam pasal 87 yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.00 (seratus juta rupiah)”. Hal ini memberikan penjelasan bahwa tidak hanya anak yang melakukan kejahatan yang dapat dipidana, tetapi juga bagi orang yang mengajak ataupun merekrut anak untuk berbuat suatu tindak pidana.

### **3.2. Prosedur Dan Mekanisme Keimigrasian Di Negara Asal**

Peraturan mengenai mekanisme perolehan dokumen perjalanan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 31 tahun 20113 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

#### **3.2.1. Mekanisme Perolehan Dokumen Keimigrasian**

Ketentuan penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan bahwa bersamaan dengan

perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah merubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang begitu besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dilakukan semata demi terlaksananya kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk keluar/masuk wilayah Indonesia.

Dikalangan kancan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional. Indonesia menjadi salah satu peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain seperti konvensi perserikatan bangsa-bangsa melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, dan telah diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Sementara itu dalam upaya keterlibatannya dengan kelompok terorisme, ada beberapa dokumen perjalanan yang harus dimiliki oleh anak tersebut, Baik itu paspor maupun visa. Mengenai pengertian apa itu paspor dan apa itu visa, dijelaskan dalam Undang-Undang keimigrasian tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 13 yang berbunyi “dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya”

Selanjutnya mengenai pengertian paspor disebutkan dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang tersebut yang berbunyi “paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”. Selanjutnya pengertian visa disebutkan dalam ayat 1 angka 18 yang berbunyi “visa republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal”.

Jika kita melihat dari terjadinya kasus, dapat diketahui bahwa ada kemungkinan bahwa dokumen perjalanan yang digunakan oleh anak tersebut seperti paspor termasuk dalam paspor biasa. Seperti yang kita ketahui mengenai mekanisme perolehan dokumen perjalanan diatur dalam berita negara republik Indonesia yakni peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Dalam permenkumham tersebut dijelaskan mengenai cara memperoleh dokumen perjalanan. salah satunya

mengenai permohonan paspor, disebutkan dalam pasal 2 dan 3 bahwa permohonan paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia secara manual ataupun secara elektronik, baik yang sedang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, Paspor biasa tersebut dapat berupa paspor biasa elektronik ataupun paspor biasa non elektronik.

Sementara itu, mengenai persyaratan untuk mendapatkan paspor biasa disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi:

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, pemohon paspor bisa diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi setemoat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
  - a. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - b. Kartu keluarga (KK)
  - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
  - d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;



- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
  - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C harus dokumen yang memuat:
- a. Nama;
  - b. Tanggal lahir;
  - c. Tempat lahir; dan
  - d. Nama orang tua.
3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Sementara itu jika pemohonnya adalah anak-anak, persyaratannya disebutkan dalam pasal 5 yakni:

- a. Kartu tanda penduduk (KTP) ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. Kartu keluarga (KK);
- c. Akta kelahiran atau surat baptis;
- d. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Melihat dari persyaratan untuk memperoleh dokumen perjalanan bagi anak tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwa ada keterlibatan orang tua didalamnya, karena salah satu persyaratannya seperti yang ada di poin D harus ada akta perkawinan atau buku nikah orang tua.

Selanjutnya dalam permohonan dokumen perjalanan, ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. mengenai Bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh pejabat imigrasi tersebut, disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang keimigrasian yang berbunyi:

1. Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada diluar wilayah Indonesia dilakukan dengan:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
  - b. Penyusunan daftar nama awarga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia;
  - c. Pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada diluar wilayah Indonesia;
  - d. Pengambilan foto dan sidik jari
2. Hasil pengawasan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal (1) merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Tentu kita semua akan bertanya, bagaimana selanjutnya mengenai anak yang terlibat terorisme tersebut setelah tertangkap oleh otoritas kepolisian Turki. Oleh karenanya yang bisa dilakukan oleh otoritas Indonesia di Turki ialah menarik dokumen perjalanan salah satunya adalah paspornya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai mekanisme penarikannya telah dijelaskan dalam pasal 25 permenkumham tersebut yang berbunyi:

1. Penarikan paspor biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia
2. Penarikan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau *red notice* yang telah berada diluar wilayah Indonesia.
  - b. Masuk dalam daftar pencegahan.

Sementara mengenai siapa yang berhak untuk melakukan penarikan dijelaskan dalam pasal 26 ayat (2) yang berbunyi: “Penarikan paspor biasa di luar wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan republik Indonesia”.

Pejabat imigrasi tidak serta merta mengambil paspor selama proses penarikan tersebut. Selanjutnya sebagai pengganti paspor biasa, disebutkan

dalam pasal 27 yang berbunyi: “dalam hal penarikan paspor biasa dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan surat perjalanan laksana paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan”.

Berdasarkan kasus yang terjadi bahwa anak tersebut secara nyata tertangkap oleh otoritas kepolisian di Turki. Disatu sisi Indonesia memiliki kepentingan dengan melakukan berbagai upaya untuk memulangkan anak tersebut. Sedangkan sampai tulisan ini dibuat, belum ada perjanjian khusus antara Indonesia dan Turki baik itu bilateral maupun multilateral yang membahas mengenai ekstradisi, maupun deportasi.

Mengenai pengambilan paspor biasa tersebut dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) bahwa. “penarikan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penarikan paspor biasa kepada pemegangnya”. Dan ayat (2)

pasal 28 tersebut menyebutkan bahwa “pemegang paspor biasa yang mendapatkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan paspor biasa kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari”.

Melihat peraturan yang tercantum dalam permenkumham tersebut, ada banyak mekanisme yang harus dilaksanakan sebelum petugas imigrasi

yang berwenang melakukan penarikan paspor biasa tersebut. Mulai dari surat pemberitahuan hingga menggantinya dengan laksana paspor.

Selanjutnya patut dicurigai adanya indikasi bahwa anak tersebut melakukan suatu ketidak jujuran pada saat mengurus dokumen perjalanannya seperti visa dan paspor. ataupun dalam perjalanannya, anak tersebut menggunakan dokumen palsu. Peraturannya tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang keimigrasian, seperti yang disebutkan dalam pasal 123 A, pasal 126 C dan 126 E yang berbunyi:

- Pasal 123

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.

- Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

Huruf C

Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Huruf E

Memalsukan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau membuat dokumen perjalanan republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **3.2.2. Mekanisme Hukum Terhadap Kelalaian Otoritas Imigrasi**

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Harison Citrawan dkk, (Harison, 2019) dengan kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus bandara soekarno hatta menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan kejahatan trans-nasional, termasuk didalamnya tindak pidana terorisme, pihak imigrasi sendiri sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintahan, terutama aparat penegak hukum. umumnya, kolaborasi yang dilakukan ialah melalui permintaan pencegahan dan penangkalan (CEKAL) ke pihak imigrasi. Selain pencekalan, koordinasi yang dilakukan melalui kesisteman juga dilaksanakan dengan penyerahan beberapa nama orang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian. Kedua cara tersebut, baik CEKAL maupun DPO bisa diakses oleh pihak kantor keimigrasian di bandara untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak *counter*

imigrasi sebagai petugas di lapangan yang secara langsung berhadapan dengan orang/penumpang.

Diluar mekanisme kesisteman tersebut, dalam hal penindakan terhadap orang yang terduga teroris, koordinasi penyampaian beberapa data juga dilaksanakan oleh pihak kepolisian, badan intelejen negara, interpol, maupun badan nasional pemberantasan terorisme (BNPT) kepada pihak keimigrasian. Penyampaian data secara informal tersebut baik itu secara telepon langsung atau menggunakan *Whatsapp* dapat memberikan kontribusi yang lebih cepat dan efektif, khususnya dalam mengidentifikasi keluar/masuknya orang-orang yang diduga teroris yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. (Harison, 2019)

Jalur informal tersebut juga bisa dikategorikan sebagai “keadaan mendesak”, dan hal tersebut diperbolehkan sebagaimana maksud dari peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2013 pasal 228 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan”.


Mengenai mekanisme hukum dan ketentuan tindak pidana keimigrasian dijelaskan mulai dari pasal 113 s/d 136 Undang-Undang imigrasi tersebut. Dan ketentuan pidana yang ditujukan kepada pejabat imigrasi disebutkan dalam Pasal 133 yang berbunyi:

Pejabat imigrasi atau pejabat lain:

- a. Membiarkan seseorang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud pasal 118, pasal 119, pasal, 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 126, pasal 127, pasal 128, pasal 129, pasal 131, pasal 132, pasal 133 huruf B, pasal 134 huruf B, dan pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Dengan sengaja membocorkan data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- c. Dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi yang mengakibatkan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- d. Dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan deteni di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi yang mengakibatkan deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;



- e. Dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.



### 3.2.3. Mekanisme Hukum Terhadap Kelalaian Penanggulangan Terorisme

Pada dasarnya dalam perppu Nomor 1 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tidak menjelaskan secara rinci dan pasti mengenai mekanisme hukum terhadap seseorang baik mereka yang memang berkewajiban untuk penanggulangan terorisme seperti badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT).

badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 43E ayat (1) yang berbunyi:

“Badan penyelenggara urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut badan nasional penanggulangan terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden”.

Sementara itu, mengenai fungsinya disebutkan dalam pasal selanjutnya yakni

pasal 43F yang berbunyi:

badan nasional penanggulangan terorisme berfungsi:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalitas, dan deradikalitas

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme, seperti yang disebutkan dalam pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tersebut. Bahwa pencegahan terhadap tindak pidana terorisme merupakan kewajiban pemerintah, dan ayat (2) nya menjelaskan bahwa dalam upayanya mencegah tindak pidana terorisme

pemerintah melakukan antisipasi dalam skala panjang dan terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Ada 3 (tiga) Bentuk pencegahan yang harus dilakukan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam ayat (3) yaitu:

- a. kesiapsiagaan nasional;
- b. kontra radikalisasi; dan
- c. deradikalisasi.

Mengenai maksud dan pengertian dari ketiga poin tersebut dijelaskan dalam beberapa pasal-pasal selanjutnya, yang berbunyi:

- Pasal 43B ayat (1)

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

- Pasal 43C ayat (1)

Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

- Pasal 43D ayat (1)

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Ada beberapa poin yang harus kita pahami dalam hal mengenai penanggulangan terorisme. Pertama, tidak adanya aturan hukum yang menyebutkan secara jelas mengenai bentuk tanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh mereka baik itu seseorang atau kelembagaan yang memiliki kewajiban untuk menanggulangi terjadinya terorisme. Kedua, mengenai penanggulangan terorisme itu merupakan kewajiban terutama bagi pemerintah. Ketiga, dalam upaya penanggulangan terorisme, pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang disebut badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT).

### **3.3. Perekrutan Anak Dalam Jaringan Terorisme**

Kelompok jaringan terorisme seperti ISIS tidak lahir begitu saja, Mereka lahir dari dan terbentuk dari beberapa proses yang begitu panjang. Selama proses tersebut ada begitu banyak hal yang mempengaruhi. Dalam konteks terorisme islam politik, selain pemahaman terhadap aliran-aliran ajaran islam yang radikal, dan yang lebih besaar pengaruhnya ialah masalah sosial politik. Kesenjangan, ketidakadilan, serta pelanggaran harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara sosial politik tentu memiliki implikasi terhadap sikap perlawanan. Akan tetapi dalam

kondisi tersebut dapat memberi pengaruh bagi kepentingan-kepentingan suatu kelompok terhadap kekuasaan, otoritas, dan penanaman doktrin ajaran aliran itu sendiri. Fajar Purwawidada (FAJAR, 2014) menyebutkan bahwa aksi terorisme tidak dapat dibatasi hanya karena letak geografis, jaringan terorisme tetap bisa berjalan baik itu bersifat nasional maupun trans-nasional.

Fajar Purwawidada juga menyebutkan bahwa jika kelompok terorisme seperti ISIS berpusat di negara seperti Irak dan Suriah, bukan berarti aksi terorisme tersebut terjadi hanya di negara tersebut saja, ada kemungkinan besar bahwa sebagian dari kelompok dan jaringan-jaringannya banyak yang berada di luar Irak ataupun Suriah. (FAJAR, 2014).

### **3.3.1. Proses Perekrutan Dan Penyebaran Ideologi**

Joseph Chinyong Liow seperti yang dikutip oleh Najamuddin Khairur Rijal (Najamuddin, 2017), menyebutkan bahwa penyebaran ideologi ISIS tidak hanya dilakukan di Timur Tengah saja, tetapi juga menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia, dan paham-paham dari kelompok terorisme seperti ISIS tersebut yang selalu berusaha menerapkan syariat Islam ataupun mendirikan suatu negara yang berlandaskan Islam sudah ada sejak lama, ada berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat Asia Tenggara sehingga dengan mudahnya dapat menerima dan memahami paham radikal tersebut.

Faktor utamanya adalah karena adanya suatu pandangan teologis dan keimanan yang memiliki kesamaan dengan ISIS, sebagian umat muslim beranggapan adanya keterkaitan yang erat antara misi ISIS dengan kepercayaan dalam agama islam bahwa pada akhirnya akan berdiri suatu “*khilafah ala minhaj nubuwwah*” atau kekhilafahan islam, Hal ini sejalan dengan runtuhnya pemerintahan yang otoriter di jazirah arab.

Faktor kedua, ISIS disini yang menyatakan diri sebagai pelopor berdirinya khilafah menyerukan sektarianisme (diskriminasi atau kebencian) terhadap golongan syi’ah, pihak ISIS sendiri beranggapan bahwa kondisi negara di asia tenggara sangat mendukung terhadap politik sektarianisme tersebut. Hal ini dapat terlihat atas pelarangan kelompok syi’ah di malaysia, sementara di Indonesia sendiri keberadaannya tidak diakui.

Faktor ketiga, timbulnya rasa simpati dan perasaan senasib dikalangan umat muslim asia tenggara terhadap umat muslim di Suriah yang kemudian mendorong umat muslim asia tenggara untuk berangkat melakukan jihad atas nama suatu misi kemanusiaan dan merasa bahwa hal tersebut merupakan panggilan suci agama. (Najamuddin , 2017)

Juru bicara badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) irfan idris mengibaratkan, bahwa pertumbuhan terorisme yang ada di Indonesia seperti kanker ganas yang menyerang tubuh manusia. Secara perlahan, penyebaran paham-paham terorisme seperti ISIS menyerang sendi-sendi

ideologi yang ada di masyarakat untuk menanamkan paham yang mereka anut. Irfan mengatakan bahwa “Mereka berlindung dibalik simbol langit. Padahal, mereka mengajarkan paham yang sifatnya radikal”.

Irfan mengungkapkan bahwa sebenarnya paham terorisme sudah tumbuh di Indonesia sejak zaman penjajahan dulu. Pada masa itu, para penyebar paham-paham tersebut sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, setelah kemerdekaan diraih dan para pelopor kemerdekaan menyerukan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), mereka malah ingin mendirikan negara islam di tanah air. Oleh karenanya muncul istilah negara islam di garut, jawa barat. Mereka menyebarkan paham bahwa jika ada sejenkal negara islam dikuasai, maka hukumnya adalah *fardhu ain* (kewajiban personal/pribadi) untuk direbut kembali.

Irfan juga menambahkan, bahwa paham ISIS yang sekarang sudah merambah ke Indonesia merupakan paham yang sudah lama berkembang. Hanya saja ISIS atau NIIS adalah sebuah sebutan baru dari berkembangnya paham radikal tersebut. (dani, 2015).

Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa memang penyebaran ideologi radikal sudah lama berkembang di asia tenggara, khususnya malaysia dan Indonesia karena memang mayoritas warganya beragama islam. Hanya saja mereka seakan menyamakan diri dengan sebutan baru yaitu ISIS atau NIIS, sehingga masyarakat tidak tahu asal-usul yang sebenarnya.

### **3.3.2. Bentuk Pelatihan**

Sebelum mereka para militan ISIS melakukan suatu tindakan terorisme, ada berbagai macam bentuk pelatihan yang harus dijalannya. Seperti yang diberitakan salah satu media massa, bahwa sebelum mereka berangkat ke Suriah, mereka menjalani beberapa bentuk pelatihan.

Mantan pemimpin ISIS regional Indonesia, Chep Hernawan menuturkan bahwa latihan pertama yang harus dijalani oleh mereka yang ingin bergabung dengan ISIS adalah menahan diri untuk tidak makan nasi selama satu bulan, hal ini dilakukan supaya mereka nantinya dengan mudah bisa beradaptasi dengan makanan yang ada disana. Latihan kedua yang harus mereka lalui adalah berupaya untuk bisa beradaptasi dengan cuaca dingin, mengingat begitu dinginnya suhu di Suriah dan Irak pada malam hari dan musim dingin. Bentuk latihan yang mereka jalani adalah camping di gunung-gunung yang memiliki suhu dingin seperti gunung gede dan gunung salak yang berada di Jawa Barat. (Denny, 2015)

Anak-anak yang sudah tergabung dengan kelompok ISIS mendapatkan beberapa bentuk pelatihan, seperti yang diberitakan salah satu stasiun televisi Indonesia (NET, 2016), bahwa mereka mendapat pelatihan mulai dari belajar menembak menggunakan pistol. Mereka juga juga mendapatkan doktrinasi. Bahkan dari beberapa anak tersebut mengumpulkan paspornya, dari beberapa paspor tersebut tampak adanya paspor Indonesia, mereka membakar seluruh paspor tersebut dan siap keluar dari negara asalnya. Tak hanya sampai disitu, mereka juga memberikan



pernyataan bahwa mereka siap perang melawan siapapun yang ideologinya bertentangan dengan ideologi yang mereka yakini.

### **3.4. Mekanisme Hukum Untuk Terorisme Anak Di Negara Lain Sebagai Kejahatan Transnasional**

#### **3.4.1. Ekstradisi**

Istilah ekstradisi pada masa seperti sekarang sudah banyak diketahui oleh masyarakat, setidaknya oleh mereka para pakar hukum. Ekstradisi sebagai salah satu tatanan hukum masih banyak yang belum mengetahui mengenai isi dan ruang lingkupnya. Mungkin istilah ekstradisi yang kita ketahui adalah sesuatu yang identik dengan penyerahan pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri atau memang berbuat tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

penafsiran seperti ini sudah umum dikenal oleh masyarakat, hal ini terutama disebabkan karena Indonesia telah beberapa kali melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara, seperti dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 1974, dengan Philipina tahun 1976, dan dengan Thailand pada tahun 1978. (I wayan, 1990).

Ekstradisi sebagai salah satu pranata hukum yang sudah begitu tua umurnya, sekarang tidak usah diragukan lagi mengenai keberadaannya baik itu sebagai bagian dari hukum internasional ataupun nasional. Ekstradisi yang dapat dikatakan sebagai hukum internasional seperti dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional baik itu bilateral ataupun multilateral-

regional. Sedangkan sebagai bagian dari salah satu bentuk hukum nasional, ekstradisi tampil seperti dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan nasional negara-negara tentang ekstradisi. (I wayan, 2009).

Sudah sewajarnya juga substansi antara pranata hukum ekstradisi yang ada di dalam suatu perjanjian internasional antara satu dengan yang lainnya pada satu pihak, dan begitu pula antara substansi pranata hukum ekstradisi dalam hukum nasional, negara-negara pada pihak yang lainnya mengandung suatu persamaan. persamaan substansi tersebutlah yang membuat pranata hukum ekstradisi berlaku secara umum dan oleh karenanya pula diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. (I wayan, 2009).

Sementara itu mengenai pengertian apa itu “ekstradisi” dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi Pasal 1 yang berbunyi:

“dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam wilayah yurisdiksi negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.”

Memang pranata hukum ekstradisi ini dirasa sudah cukup begitu ideal karena didalamnya banyak mengandung nilai-nilai hak asasi manusia. Namun disatu sisi justru menjadi sedemikian ketat dalam pengimplementasiannya, mengingat saking banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melibatkan diri dalam suatu kasus ekstradisi. Oleh karenanya dalam beberapa kasus, negara-negara khususnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian ekstradisi mencari terobosan-terobosan lain yang berada diluar pranata hukum ekstradisi dalam upayanya untuk mengadili seorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain entah mereka itu masuk secara legal maupun ilegal. Meski demikian, hal-hal seperti ini tidak sedikitpun menggeser kedudukan serta peranan ekstradisi sebagai suatu pranata hukum yang sudah rapi dan mapan. (I wayan, 2009).

Salah satu buktinya, negara-negara sejak dahulu hingga saat ini, dan sepertinya begitu pula pada masa-masa yang akan datang, masih berada dalam satu semangat untuk terus membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi baik itu dalam bentuk bilateral maupun multilateral-regional. Sampai pada saat ini hampir diseluruh negara didunia telah banyak melakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi, tentu saja pada waktu yang akan datang akan lebih banyak lagi perjanjian-perjanjian ekstradisi. (I wayan, 2009).

Selanjutnya yang menjadi tanda tanya disini adalah, karena sampai pada saat ini belum ada perjanjian khusus antara pemerintah Indonesia dengan pihak otoritas Turki baik itu berupa perjanjian bilateral maupun

multilateral-regional yang membahas khusus mengenai ekstradisi. Hal-hal seperti ini harus disadari oleh pemerintah Indonesia untuk segera mungkin melakukan suatu perjanjian ekstradisi, karena sampai pada saat ini masih begitu marak kasus yang terjadi dimana kebanyakan warga Indonesia yang dengan sengaja ingin bergabung dengan militan ISIS tidak langsung terbang ke Irak ataupun Suriah, tetapi menjadikan Turki sebagai tujuan awal. Hal ini dilakukan dan patut disurigai adanya indikasi untuk menghindari pencekalan di bandara pada saat mau melakukan perjalanan.

#### **3.4.2. Deportasi**

Istilah deportasi pertama kali dikenal di negara-negara Eropa berupa adanya kelembagaan yang memang khusus mengurus masalah keimigrasian. Adanya pendeportasian ini di latar belakang oleh adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan mereka para tahanan orang-orang politik yang berbuat suatu tindak kejahatan. Pada pelaksanaannya, pengasingan, pengusiran, dan pembuangan para penjahat ini dilakukan atas dasar perbuatannya sendiri. Wajarnya mereka yang diasingkan dan diusir di pindahkan ke suatu daerah tertentu. (Suci, 2004)

Sebelumnya mengenai pengertian apa itu deportasi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 Nomor 36 bahwa yang dimaksud deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Berlaku juga sebaliknya, karena warga negara Indonesia yang berada di Turki itu bagi pemerintah Turki sudah termasuk orang asing.

Sebelum terjadinya kasus yang diangkat dalam tulisan ini, sudah banyak terjadi kasus deportasi yang dilakukan oleh pihak otoritas Turki terhadap warga negara Indonesia yang dicurigai ingin bergabung dengan kelompok militan ISIS. Seperti yang diberitakan oleh salah satu media massa bahwa sebelum diamankan tim densus 88, ada sebanyak 17 warga negara Indonesia yang diduga merupakan simpatisan dari ISIS lebih dulu dideportasi oleh petugas keimigrasian Turki.

Mengenai pemberitaan tersebut, divisi humas mabes polri memberi keterangan bahwa mereka dideportasi karena dicurigai akan berangkat ke Suriah dan menjadikan Turki hanya sebagai tempat untuk transit terlebih dahulu. Setelah terjaring operasi yang dilakukan kepolisian Turki, mereka diwawancara terlebih dahulu sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia. Dan setelah melakukan pemantauan antara densus 88 dan pihak kantor imigrasi, akhirnya tim densus 88 melakukan penangkapan di bandara soekarno hatta. (aulia bintang, 2017).

Mengaca pada kasus diatas, ada kemungkinan besar bahwa mereka para anak-anak yang ingin melibatkan diri dengan militan ISIS dideportasi ke negara asalnya yakni Indonesia. Jika mengaca pada hukum di Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilewati mengenai mekanisme pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing, seperti penelitian yang dilakukan oleh astrid ditha dkk (Astrid, 2016), di kantor keimigrasian jakarta timur, proses-proses yang dilakukan hingga seseorang dapat dilakukan perdeportasian yakni:

- a. Orang asing yang melanggar Undang-Undang keimigrasian dipastikan bahwa orang asing tersebut melakukan pelanggaran perUndang-Undangan yang berlaku atau melanggar ketentuan mengenai Undang-Undang kemigrasian. Akibat hukum dari perbuatannya tersebut akan dibedakan menjadi dua, yaitu pro justicia (pidana) atau tindakan administratif keimigrasian yang pada ujungnya akan dideportasi.
- b. Selanjutnya Proses administratif kantor imigrasi akan membuat BAP (berita acara pendetensian) terkait dengan pasal yang dilanggar. BAP merupakan catatan yang bersifat otentik, dibuat sedemikian ruap oleh penyidik dengan memberikan tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka serta saksi ataupun ahli yang diperiksa. Setelah proses ini selesai, selanjutnya akan dibuatkan Tinkin (tindakan administrasi pendetensian) berupa pendetensian selama 30 hari, dan deteni akan ditempatkan di ruang detensi.
- c. Ruang detensi tersebut berada di kantor imigrasi wilayah masing-masing daerah negara, provinsi, kabupaten/kota. Tetapi deteni tersebut akan dimasukkan ke ruang detensi yang berada pada wilayah tempat tinggalnya atau LP (lembaga permasyarakatan) tempat ia ditahan. Pejabat imigrasi juga berhak untuk memindahkan deteni tersebut ke tempat khusus seperti ada indikasi bahwa deteni tersebut memiliki suatu

penyakit atau dalam keadaan sakit, akan melahirkan, ataupun masih anak-anak. Deteni akan berada dalam ruang detensi maksimal 30 hari, jika lebih dari itu maka deteni tersebut akan dipindahkan ke rumah detensi yang jangka waktunya maksimal 10 tahun sambil menunggu pendeportasiannya. Dan jika dalam waktu 10 tahun deteni tersebut masih belum di deportasi, maka deteni tersebut diperbolehkan berada diluar rumah detensi dengan syarat wajib lapor secara periodik dan tetap dalam pengawasan menteri ataupun pejabat imigrasi yang ditunjuk.

- d. Terhadap paspor deteni tersebut dilakukan pengecekan apakah masih berlaku atau tidak, jika sudah tidak berlaku maka akan dimintakan pembuatan paspor sementara kepada kantor kedutaan sesuai dari mana deteni tersebut berasal.
- e. Registrasi di bagian statuskim dengan tahapan:
  - Memverifikasi identitas deteni tersebut;
  - Melakukan pemeriksaan terhadap deteni tersebut, jika terdapat sesuatu ataupun barang-barang yang dianggap berbahaya maka pejabat keimigrasian berhak untuk menyitanya;
  - Melakukan input data berupa registrasi manual dan registrasi elektronik.

Setelah proses tersebut selesai maka para deteni akan mendapatkan Nomor registrasi yang selanjutnya akan dilakukan

pengambilan sidik jari dan foto wajah yang nantinya akan didaftarkan ke dalam daftar cekal (cegah-tangkal). Registrasi dilakukan untuk mendapatkan Nomor yang digunakan dan hanya sekali pakai (*exit permit only*), yang pada akhirnya akan dimasukkan kedalam paspor deteni tersebut.

- f. Tugas dan tanggung jawab kantor imigrasi akan berakhir sampai para deteni tersebut meninggalkan wilayah Indonesia.

### **3.4.3. MLA (*Mutual Legal Assistance*)**

Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita harus tau terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan mutual legal assistance atau bantuan hukum timbal balik dan bentuk-bentuknya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

1. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut bantuan, merupakan permintaan bantuan berkenan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan negara diminta.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
  - b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
  - c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;



- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Perampasan hasil tindak pidana;
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dipelepas, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan unda-undang ini.

Sementara itu, mengenai bantuan hukum timbal balik ini harus didasarkan pada suatu perjanjian, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

1. Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
2. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Dari penjelasan isi dari pasal tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa hal-hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini kaitannya dengan warga negara Indonesia yang tertangkap oleh otoritas kepolisian di Turki ialah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan bantuan hukum berupa memulangkan WNI yang ada disana, hal ini perlu dilakukan semata demi menjaga hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya jika memang terbukti WNI tersebut ingin melibatkan dirinya untuk menjadi simpatisan ISIS, maka bisa diadili dengan menggunakan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Selanjutnya mengenai apa itu yang dimaksud dengan “hubungan baik” seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) tersebut, dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tersebut yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hubungan baik” dalam ketentuan ini merupakan hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Mengingat antara Indonesia dan Turki merupakan negara yang bisa dikatakan bersahabat dekat, ini jika kita melihat dari segi warganya yang sama-sama mayoritas muslim dan sama juga menganut sistem demokrasi. Ada potensi besar dalam hal kaitannya mengenai bantuan hukum timbal balik, sehingga pemerintah Indonesia bukan hanya berupaya memulangkan

WNI yang ada disana, akan tetapi juga berupaya untuk membantu pihak otoritas Turki sendiri dalam memberantas militan terorisme ISIS.

### **3.5. Pengadilan Yang Berwenang Mengadili**

Dalam hal ini mengenai pengadilan mana yang berhak untuk mengadili, jika kita memahami dari awal pasti kita akan tahu semua bahwa kedua negara yang bersangkutan berhak untuk mengadili orang-orang yang di dalamnya terdapat anak-anak tersebut. Juga halnya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa negara Turki juga merupakan negara yang demokrasi seperti halnya Indonesia. Ada kemungkinan besar bahwa Turki juga menganut beberapa azas hukum yang berlaku karena tempatnya. Seperti yang disebutkan di BAB sebelumnya, mulai dari azas teritorial, azas nasionalitas aktif, azas nasionalitas pasif, dan azas universalitas. Selanjutnya ada dua kemungkinan mengenai pengadilan mana yang berhak, seperti yang akan dijelaskan berikut:

#### **3.5.1. Negara Asal Anak**

Dewasa ini, Semakin menguatnya perhatian dunia internasional tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia berhasil memnerikan warna baru dalam hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Pengalaman buruk yang terjadi pada masa perang dunia ke II yang berlangsung dari tahun 1939-1945 serta perang asia timur raya (bagian dari perang duia ke II) yang berlangsung mulai tahun 1942-1945 telah menewaskan korban yang begitu banyak, entah itu berupa korban manusia dan harta benda, baik itu di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah. Setelah perang ini berakhir, banyak bermunculan ide untuk dimintai

pertanggung jawaban secara langsung kepada individu yang memang terbukti melakukan suatu tindak pidana baik dengan cara mengajukannya kepada pengadilan negaranya tempat dia tinggal, pengadilan dimana dia berbuat tindak pidana, ataupun pengadilan internasional. (Danel Aditia , 2018)

mengenai hak negara anak tersebut dalam hal ini Indonesia untuk mengadili dirasa juga memiliki hak yang sama dengan Turki. Meskipun anak tersebut bisa dikatakan berbuat suatu tindak pidana di wilayah hukum Turki, tetapi Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi mengenal istilah azas nasionalitas aktif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa memang meskipun anak tersebut berbuat suatu tindak pidana diluar wilayah hukum Indonesia, negara tetap berhak untuk mengadilinya. Karena secara kasat mata boleh saja anak tersebut berada diluar wilayah hukum Indonesia, tetapi satu hal yang harus selalu diingat juga oleh kita semua, dimanapun kita berada, kita harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang di negara kita sendiri.

Perlu diingat kembali bahwa antara Indonesia dan Turki sampai tulisan ini dibuat belum ada perjanjian baik bilateral maupun multilateral-regional yang membahas khusus mengenai ekstradisi, dalam hal ini kita hanya bisa mengandalkan hubungan diplomasi kedua negara. Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang warganya banyak terlibat dengan kasus terorisme internasional, harus sesegera mungkin untuk melakukan suatu

perjanjian dengan Turki yang khusus membahas tentang ekstradisi dan deportasi.

### **3.5.2. Negara Tempat Kejahatan Terorisme**

Perlu diingat kembali bahwa antara Indonesia dan Turki sampai tulisan ini dibuat belum ada perjanjian khusus yang membahas ekstradisi. Sementara itu dalam hukum pidana kita pasti mengenal istilah “*locus delicti*”, maksudnya ialah pengadilan yang berhak mengadili terhadap suatu kasus adalah pengadilan dimana perbuatan atau tindak pidana tersebut terjadi.

M.karjadi seperti yang dikutip oleh Bobby R. Tamaka (booby R, 2014), menyebutkan bahwa suatu tindakan dan kewajiban pertama di suatu tempat kejadian peristiwa (TKP) seperti penganiayaan, pembunuhan, ataupun aksis teror merupakan titik usaha yang sangat penting untuk dilakukannya penyidikan lebih lanjut terhadap peristiwa tersebut. Berhasil tidaknya suatu penyidikan tersebut bergantung pada usaha awal dan kewajiban pertama yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyidik. (booby R, 2014)

Selain itu dalam hukum pidana kita juga mengenal istilah “*azas teritorialitas*”, yang maksudnya ialah dimanapun kita berada baik itu di negara sendiri atau bukan, kita berkewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di daerah tersebut, atau siapapun yang berada di wilayah suatu negara baik itu warga negaranya sendiri atau warga negara asing harus tetap

patuh dan ta'at terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi, dalam hal ini Turki juga memiliki hak untuk mengadili terhadap anak tersebut. Sementara jika melihat dalam Undang-Undang terorisme di Turki yang terdapat dalam *Law On Fighth Terrorism Of Turkey Act Nr. 3713 (1991, As Amended: 1995, 1999, 2003, 2006, 2010)* Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan:

*“Any peerson, who, being a member of organisations formed to achieve the aims specified under article 1, in concert with others or individually, commits a crime in furtherance of these aims, or who, even though does not commit the targeted crime, is a member of the organisations, is defined as a terrorist offender.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua orang dapat dikategorikan sebagai teroris dan dapat diadili, khususnya mereka yang melibatkan diri dengan menjadi anggota organisasi seperti ISIS, yang karena keberadaan organisasi tersebut dapat mengancam, melemahkan, serta menghancurkan keutuhan dan keamanan negara. Dalam kondisi seperti ini Indonesia sebaiknya tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk memulangkan warganya, sehingga bisa diadili menggunakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan beberapa poin diatas, dapat kita ketahui bersama bahwa dalam hal ini perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah memulangkannya ke Indonesia dan mengadilinya dinegara sendiri, sekecil

apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut harus tetap diadili, ini perlu dilakukan demi menjaga dan melaksanakan tujuan dari hukum itu sendiri, dan dalam kondisi seperti ini bisa menempatkan anak sebagai ABH (anak berhadapan dengan hukum) dan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dalam hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian, dan kemanfa'atan hukum.

Sementara dalam upayanya melindungi hak dan kewajiban anak dari jaringan terorisme, disebutkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 76 H yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa” . sementara itu, anak yang menjadi korban terorisme sebagaimana disebut dalam pasal 59 ayat (2) huruf K, harus mendapatkan bentuk perlindungan khusus dari pemerintah, berupa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, mental, dan sosial.